




**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauar., dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan Keputusan Bupati Katingan Nomor 950/ 37/ 2022 tentang Penunjukan Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penggunaan Dana Silpa Dana Bagi Hasil Kehutanan Dana Reboisasi di Kabupaten Katingan Berdasarkan Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Penggunaan DBH-DR Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan kemenkes;
 - c. bahwa Surat Sekretaris Jenderal Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ/ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, usulan Kemendigbudristek dan Kemenkes;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa setiap pengeluaran Daerah sebagaimana harus memiliki dasar hukum yang melandasinya sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

[Handwritten signature]

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216 /PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 644) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 diubah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 660) diubah, sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp112.200.485.800 yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp48.362.909.702 bertambah sebesar Rp900.000.000 sehingga menjadi Rp49.262.909.702.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp6.757.088.218 berkurang sebesar Rp650.000.000 sehingga menjadi Rp6.107.088.218.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp36.710.271.900 berkurang sebesar Rp250.000.000 sehingga menjadi Rp36.460.271.900.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, semula Rp857.812.130.404 berkurang sebesar Rp4.266.635.388 sehingga menjadi sebesar Rp853.545.495.016 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp460.207.270.492 berkurang sebesar Rp3.696.529.583 sehingga menjadi sebesar Rp456.510.740.909.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula Rp337.326.245.872 berkurang sebesar Rp548.525.805 sehingga menjadi sebesar Rp336.777.720.067.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.397.250.000.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula Rp55.975.889.956 berkurang sebesar Rp21.580.000 sehingga menjadi sebesar Rp55.954.309.956 .
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 2.905.474.084.



3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b semula Rp290.790.195.342 bertambah sebesar Rp4.266.635.388 sehingga menjadi sebesar Rp295.056.830.730 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, semula Rp50.946.397.510 bertambah sebesar Rp1.350.808.501 sehingga menjadi sebesar Rp52.297.206.011.
 - (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, semula Rp107.419.091.089 bertambah sebesar Rp852.826.887 sehingga menjadi sebesar Rp108.271.917.976.
 - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, semula Rp130.711.435.743 bertambah sebesar Rp2.007.500.000 sehingga menjadi sebesar Rp132.718.935.743.
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, semula Rp563.271.000 bertambah sebesar Rp55.500.000 sehingga menjadi sebesar Rp618.771.000.
4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X	Sirkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan pada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI KATINGAN,



Sariyas
SARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

Pransang
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 668

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.200.485.800	112.200.485.800	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	48.362.909.702	49.262.909.702	900.000.000	2
4.1.02	Retribusi Daerah	6.757.088.218	6.107.088.218	- 650.000.000	- 10
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.370.215.980	20.370.215.980	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.710.271.900	36.460.271.900	- 250.000.000	- 1
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.095.725.588.784	1.095.725.588.784	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.066.961.084.000	1.066.961.084.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.764.504.784	28.764.504.784	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.207.926.074.584	1.207.926.074.584	-	-
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	857.812.130.404	853.545.495.016	- 4.266.635.388	- 0,50
5.1.01	Belanja Pegawai	460.207.270.492	456.510.740.909	- 3.696.529.583	- 0,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.326.245.872	336.777.720.067	- 548.525.805	- 0,16
5.1.04	Belanja Subsidi	1.397.250.000	1.397.250.000	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	55.975.889.956	55.954.309.956	- 21.580.000	- 0,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.905.474.084	2.905.474.084	-	-
5,2	BELANJA MODAL	290.790.195.342	295.056.830.730	4.266.635.388	1,47
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.946.397.510	52.297.206.011	1.350.808.501	2,65
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.419.091.089	108.271.917.976	852.826.887	0,79
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.711.435.743	132.718.935.743	2.007.500.000	1,54
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	563.271.000	618.771.000	55.500.000	9,85
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000	150.000.000	-	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.966.987.730	23.966.987.730	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.966.987.730	23.966.987.730	-	-
5,4	BELANJA TRANSFER	205.431.827.100	205.431.827.100	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	202.931.827.100	202.931.827.100	-	-
	Jumlah Belanja	1.378.001.140.576	1.378.001.140.576	-	-
	Total Surplus/(Defisit)	- 170.075.065.992	- 170.075.065.992	-	-
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	184.954.065.992	184.954.065.992	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	184.954.065.992	184.954.065.992	0	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	184.954.065.992	184.954.065.992	-	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	170.075.065.992	170.075.065.992	-	-
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun	0	0	0	

